

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan juga menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan ketertiban sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.³ Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Walaupun kejahatan tidak dapat dihilangkan secara total, ada upaya yang dapat ditempuh guna menekan ataupun mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan pelaku kejahatan agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

² Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21.

³ Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 23

hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *kurieren am symptom* (pengobatan gejala) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Penjatuhan sanksi pidana hanyalah alat yang mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Berdasarkan pada cara pandang penerapan dan penegakkan yang demikianlah hukum pidana dianggap oleh penulis tidak mampu untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, hal tersebut terlihat dari tidak efektifnya penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana. Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan semakin kompleks dapat menyebabkan keragu-raguan oleh masyarakat terhadap hukum pidana sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang mana dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Perkembangan masyarakat selaras dengan peningkatan kejahatan, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang memicu lahirnya kejahatan. Seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 akibat dari adanya pandemi virus *Covid-19* dimana pemerintah untuk melaksanakan PSBB bagi masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus tersebut, namun nyatanya kebijakan tersebut berdampak buruk bagi perekonomian. Karena kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah produksi dan memaksa usaha-usaha di tempat umum untuk ditutup sementara sehingga menyebabkan banyaknya PHK. Peningkatan angka pengangguran akhirnya menyebabkan suatu tindak pidana juga ikut meningkat, seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun ini, berdasarkan data dari Polres Kabupaten Bekasi tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor naik dari tahun 2019 yang berjumlah 34 kasus ditahun 2020 menjadi 72 kasus.⁴

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudahlah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahannya terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu tindak kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, akan tetapi juga dalam upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Banyak teori-teori lalu lahir dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu, namun teori-teori tersebut pada akhirnya akan mengalami ketertinggalan atas permasalahan-permasalahan yang sejatinya terus mengalami perkembangan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan salah satu teori yang lahir atau berkembang pada era posmodern. Teori *chaos* tentang kejahatan adalah teori yang memusatkan perhatian pada hal-hal kecil (perubahan kecil pada kondisi awal) yang mana merupakan parameter kunci tentang masyarakat apa adanya yang diperhitungkan bagi timbulnya kejahatan.⁵

Ilmu kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan yang di dalamnya juga membahas perihal faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun upaya penanggulangan tindak pidana pencurian.⁶

⁴ Data Kriminialitas bedasarkan jumlah Kasus di Polres Kabupaten Bekasi, 20 September 2021.

⁵ T.R. Young. Dalam Muhammad Mustofa. *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*. Yogyakarta, 2014, Hal 10

⁶ Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 1

Maka sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui faktor penyebab seorang pelaku tindak pidana pencurian dalam melakukan tindakan tersebut.

Aliran *positivism* dari kriminologi ini merupakan ilmu yang pertama kali mempelajari cara pandang, serta logika dari ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari tindakan manusia. Dasar dari adanya konsep ini yaitu mengenai banyaknya penyebab kejahatan yang ada, yaitu faktor alami yang bersifat biologis dan yang disebabkan karena adanya pengaruh dalam lingkungan.⁷

Menurut Lambroso, manusia memiliki bakat kejahatan sejak lahir, yang artinya sifat jahat dalam diri manusia itu sudah ada sejak lahir yang merupakan warisan, dan menurut pendapatnya bakat jahat bisa dilihat melalui tanda biologis seperti wajah asimetris, bibir tebal, dan hidung yang pesek, namun pernyataan Lambroso sudah tidak berlaku lagi, karena kejahatan bukanlah suatu perbuatan yang disebabkan karena keturunan.⁸

Tindak kejahatan juga dapat terjadi karena faktor lingkungan, di mana dalam suatu pergaulan yang akrab seseorang dapat mempelajari tindak pidana pencurian ini. Faktor lainnya yaitu karena adanya struktur sosial yang mana menyebabkan perbedaan seseorang dalam memiliki kesempatan yang ada untuk mencapai kepada tujuannya, yang di mana seseorang dengan kelas sosial yang rendah (*lower class*) tidak memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan seseorang yang berada dalam kelas yang tinggi (*upper class*) untuk mencapai tujuannya. Selain itu masih banyak faktor lainnya yang mendorong pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta faktor lemahnya penegakan hukum.⁹

Kriminologi sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan melalui bermacam sudut pandang, dapat membantu kita memahami mengenai apa saja yang menyebabkan seseorang dalam melakukan suatu

⁷ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 1 Januari 2015, hlm. 9

⁸ Istijab, *Kriminologi*, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, hlm.10

⁹ *Ibid*, hlm.18

tindak pidana pencurian. Kriminologi bukanlah ilmu yang mana bertujuan untuk mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan mempelajari “kejahatan” untuk dapat menanggulangnya.¹⁰ Memahami beberapa faktor yang memicu pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, maka selanjutnya dapat dilihat apakah upaya untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan aparat penegak hukum sudah berjalan secara efektif atau belum.

Hukum pidana mengatur secara tegas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 363, 365 dan Pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat dekat dalam lingkup masyarakat, kejahatan ini bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun dengan berbagai macam jenis operandinya. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai perbuatan yang sangat merugikan, bukan hanya menimbulkan rasa takut di dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga merugikan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, karena masyarakat menjadi kehilangan harta bendanya, dan jika tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini dilakukan dengan kekerasan maka bukan hanya mengalami kerugian karena harta bendanya yang telah dirampas,¹¹ melainkan juga mengalami kerugian secara fisik akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor.


Tabel. 1

Data Laporan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Metro Bekasi Tahun 2019 s/d Oktober 2021

NO	TAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2019	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5
2	2020	0	0	0	0	0	1	37	2	12	0	2	10	64
3	2021	5	7	1	6	8	1	2	0	12	4	0	0	42

¹⁰ Alam dan Amir Ilyas, *Loc. Cit*, hlm. 1

¹¹ Fia Trysari Mardodo. “*Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Universitas Brawijaya), 2015. hlm.9.



Sumber : Data laporan Unit Ranmor Polres Metro Bekasi

Terdapat fakta di lapangan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meningkat dari awal tahun 2020 hingga saat ini akibat dari adanya pandemi *Covid-19*, maka kiranya penting untuk membahas mengenai usaha yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pencurian kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan oleh kepolisian guna mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana pencurian semakin bertambah angkanya.¹²

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor sangatlah penting guna mengkaji mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong seorang pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga penting untuk memahami kendala yang dialami ataupun terjadi dalam usaha penanggulangan pencurian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh kepolisian, sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut, membuat nantinya dapat menyusun upaya dalam mencegah atau menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yang lebih efektif.

¹² Saut Ricky Mariyono Purba. Skripsi. “Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman.” Yogyakarta : 28 Juni 2016, hlm.26

Berdasarkan yang dikemukakan atau disebutkan di atas maka, penulis akan meneliti atau menulis tesis yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Era Pandemi Covid 19 Dalam Prespektif Kriminologi”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Terjadinya peningkatan dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Kabupaten Bekasi meskipun secara tegas telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan pencurian kendaraan bermotor. Hal ini menjadi sebuah fenomena hukum karena mengapa tidak ada ketaatan dari masyarakat atas hukum yang ada. Saat membahas mengenai peningkatan pencurian kendaraan bermotor di era pandemi Covid 19 haruslah melihat dari beberapa faktor penyebab, dan untuk mengkajinya dipergunakan teori kriminologi yang membahas mengenai gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah kabupaten bekasi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang akan diteliti, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimanakah upaya pihak Kepolisian dalam pencegahan peningkatan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pihak Kepolisian dalam pencegahan peningkatan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi-instansi terkait seperti Pemerintah, Polri, dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor guna penanggulangan secara preventif dan represif.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹³ Ketentuan tersebut tentu mengandung arti bahwa setiap orang di Indonesia harus tunduk

¹³ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3).

dan patuh terhadap hukum karena hukum telah dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan.

Plato merupakan tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan mengenai negara hukum. Menurut Plato, suatu negara dapat dikatakan baik apabila negara tersebut dalam penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang baik pula. Kemudian pendapat yang disampaikan oleh Plato tersebut didukung oleh Aristoteles yang tidak lain merupakan anak muridnya. Menurut Aristoteles dalam tulisannya yang berjudul *Politica*, negara yang baik adalah negara yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konstitusi.

Setelah tenggelam dalam waktu yang cukup lama, kemudian gagasan mengenai negara hukum ini hadir kembali dengan konsep *rechtsstaat*.¹⁴ Adapun unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl antara lain:

- 1) Adanya perlindungan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Terdapat pembagian kekuasaan dalam negara yang mana bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia.
- 3) Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 4) Dalam hal terjadi suatu perselisihan, maka harus diselesaikan melalui peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, bahkan sejak ia masih ada di dalam kandungan. Sama halnya seperti orang dewasa, terhadap anak ini juga berlaku semua hak-hak yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, maka orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018. hlm.2.

haruslah kemudian bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

1.4.1.2. Teori Kriminologi Sosiologis (*Middle Range Theory*)

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.¹⁵

1.4.1.3. Teori Tujuan Pidanaan (*Applied Theory*)

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh Undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain:

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan.

¹⁵ *Ibid*, hlm 177

Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semangkin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pembedaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori *absolute* adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan batas terkait hal-hal yang penting dan memiliki hubungan dalam pembahasan tesis ini, sebagai berikut:

- i. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada serta tindakan

¹⁶Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

itu diikuti dengan adanya hukuman atau sanksi berbentuk pidana tertentu bagi siapapun yang tidak mematuhi aturan hukum yang telah ada.¹⁷

2. Pencurian kendaraan bermotor ialah suatu tindakan yang berupaya mengambil atau memiliki barang kepunyaan orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang disertai tujuan dapat dimiliki sendiri.¹⁸
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan seperti kuda, kereta, mobil, dan lain sebagainya, sedangkan bermotor artinya digerakkan oleh mesin, jadi kendaraan bermotor memiliki arti setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁹
4. Pelaku tindak pidana ialah seseorang atau kelompok orang dengan menjalankan suatu tindakan yang menimbulkan suatu peristiwa hukum.
5. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Kriminologi memiliki objek penelitian yaitu kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan.²⁰
6. Penanggulangan adalah cara-cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya suatu hal.
7. Polisi merupakan badan pemerintahan yang memiliki tugas menjaga keamanan serta ketertiban umum atau masyarakat.


¹⁷ Lukman Hakim. "Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa," Yogyakarta : CV Budi Utama ,2020, hlm.6

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 362.

¹⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cv.Widya Karya, Semarang,hlm.327

²⁰Muhammad Mustofa. *Op. Cit*, hlm.3

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum *doctrinal* yang mana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*lawinaction*). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis *dogmatic*. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kasus atau hasil putusan pengadilan.

Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode dengan mengkaji norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengalisis masalah. Logika keilmuan dalam penelitian hukum

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian tesis ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer yang bersifat analisis dan mampu memberikan pemahaman dari bahan hukum primer, seperti diambil dari buku-buku, hasil penelitian berbentuk dokumen, laporan dan sebagainya. Adapun buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku mengenai kriminologi, buku hukum pidana, dan data serta hasil wawancara mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan dalam memberi arahan serta pemahaman mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu data dari internet seperti jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pokok-pokok dari rumusan masalah.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Tanzeh menyatakan bahwa, “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling penting, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan gabungan.²² Maka, teknik pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan lainnya sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang akan diperoleh di lapangan.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian lakukan proses pengolahan data untuk mempermudah penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

²¹Ahmad Tanzeh, *Op.Cit*, hlm. 83

²²Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 308.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Tinjauan Kriminologi
- 2.2 Teori Kejahatan
- 2.3 Tindak Pidana Pencurian
- 2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
- 2.5 Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
 - 2.5.1. Pengertian Kendaraan Bermotor
 - 2.5.2. Pencurian Kendaraan Bermotor
- 2.6 Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
- 2.7 Penegakan Hukum
 - 2.7.1 Pengertian Penegakan Hukum

BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BEKASI

- 3.1. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi
- 3.2 Bentuk Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi

3.3. Pengaruh Pandemi Covid 19 dalam peningkatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi

3.4. Faktor yang mempengaruhi peningkatan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi

3.5. Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

BAB IV : UPAYA PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PENINGKATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BEKASI

4.1. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi

4.2. Hambatan pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi

BAB V : PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran